

7. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 351/KEP/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
8. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 23/Kep/M.KUKM/II/2003 Tentang Petunjuk Tehnis Program Dana Bergulir Pengembangan Usaha Kecil dan Mikro melalui Perkuatan Struktur Keuangan KSP/USP-Koperasi ;
9. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : II/Per/M.KUKM/IX/2005 Tentang Tekhnis Program Dana Bergulir Konvensional dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil melalui Perkuatan Struktur Keuangan koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam (KSP/USP-Koperasi) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim dan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor : 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUARA ENIM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM DANA BERGULIR PENGEMBANGAN USAHA KECIL DAN MIKRO MELALUI PERKUATAN STRUKTUR KEUANGAN KSP / USP - KOPERASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Program Dana Bergulir Pengembangan Usaha Kecil dan Mikro melalui Perkuatan Struktur Keuangan KSP/USP-Koperasi adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui Proyek Pengembangan Usaha Kecil dan Mikro melalui Perkuatan Struktur Keuangan KSP/USP-Koperasi pada Dinas Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Muara Enim, yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Muara Enim.
2. Dana Bergulir adalah pinjaman modal yang diberikan kepada KSP/USP-Koperasi terpilih yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui Dinas Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Muara Enim, untuk digulirkan kepada anggotanya dalam bentuk pinjaman.
3. Dana Bergulir Baru adalah dana yang berasal dari angsuran pokok yang dibayarkan KSP/USP-Koperasi sebesar 10% pertahun dari alokasi dana bergulir yang diterima, untuk digulirkan kepada KSP/USP-Koperasi lain yang memenuhi syarat.
4. Pengalihan Dana Bergulir adalah pemindahan dana Bergulir dari KSP/USP-Koperasi peserta Program yang kinerjanya tidak baik kepada KSP/USP-Koperasi lainnya yang memenuhi syarat.
5. Koperasi Simpan Pinjam, selanjutnya disebut KSP, adalah Koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam.
6. Unit Simpan Pinjam Koperasi, selanjutnya disebut USP-Koperasi, adalah unit usaha Koperasi yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan dan dikelola secara terpisah (Otonom).
7. Kelompok Kerja Dana Bergulir Kabupaten Muara Enim adalah Tim Pelaksana Program Dana Bergulir Perkuatan Modal yang tergabung dalam Pokja Dana Bergulir di Kabupaten Muara Enim, yang disebut Pokja II Dana Bergulir.

8. Kelompok Kerja Dana Bergulir, yang selanjutnya disebut Pokja Dana Bergulir adalah Tim Pelaksana Kegiatan dalam rangka Pengembangan KUKM yang berkaitan dengan penyaluran, pengendalian, monitoring dan evaluasi dana kompensasi BBM, MAP, BDS, dan Sentra UKM sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 140/KEP/M.KUKM/XII/2002 tanggal 31 Desember 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2003 dan Perkuatan Modal dari Dana APBD Kabupaten Muara Enim.
9. Bendahara adalah bendahara Dinas Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Muara Enim atau yang membidangi.
10. Bank Pelaksana adalah Bank yang ditetapkan oleh Bupati untuk membantu menyalurkan dana bergulir serta melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam naskah kesepakatan bersama antara Bank pelaksana dengan Dinas Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Muara Enim.
11. Tenaga Pendamping adalah petugas yang dipilih dan ditetapkan oleh Pokja Dana Bergulir Kabupaten Muara Enim, yang bertugas memberi advokasi dan fasilitas pengelolaan usaha KSP/USP-Koperasi.
12. Bupati adalah Bupati Muara Enim
13. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim.
14. Dinas Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Muara Enim adalah selanjutnya disebut Dinas Koperasi dan Penanaman Modal adalah Dinas yang melaksanakan Urusan Rumah Tangga Daerah dalam Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Penanaman Modal Kabupaten Muara Enim.
15. Usaha Kecil adalah Kegiatan Ekonomi Rakyat yang memiliki kekayaan bersih Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tidak termasuk Tanah dan Bangunan atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).
16. Usaha Mikro adalah Kegiatan Ekonomi Rakyat yang memiliki hasil penjualan tahunan paling besar Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah).

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Pertama Tujuan

Pasal 2

Tujuan Program Dana Bergulir Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil yaitu untuk memberdayakan Pengusaha Kecil dan Mikro melalui perkuatan struktur keuangan KSP/USP-Koperasi serta meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, terutama dalam bidang administrasi dan pengelolaan keuangan.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 3

Sasaran Program Dana Bergulir adalah :

- a. Tersalurnya Dana Bergulir bagi KSP/USP-Koperasi yang memenuhi syarat.
- b. Tersalurnya Dana bergulir dari KSP/USP-Koperasi kepada Usaha Kecil dan Mikro anggotanya, masing-masing sebesar maksimal Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah)
- c. Terwujudnya peningkatan modal kerja bagi Pengusaha Kecil dan Mikro, antara lain : petani, peternak, pengrajin industri kecil/industri rumah tangga, pedagang kaki lima, pemilik warung-warung kecil dan Pengusaha Kecil dan Mikro lainnya, yang disalurkan oleh KSP/USP-Koperasi dalam bentuk pinjaman.

- d. Terwujudnya perguliran dana dari KSP/USP-Koperasi kepada anggotanya dan kepada KSP/USP-Koperasi lainnya dalam rangka perkuatan struktur keuangan KSP/USP-Koperasi.
- e. Terlaksananya perkuatan KSP/USP-Koperasi melalui pola Dana Bergulir yang menjamin suksesnya penyaluran, pemanfaatan, pengembalian dana serta terwujudnya peningkatan dan pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat.

BAB III PERSYARATAN CALON PENERIMA DANA BERGULIR

Bagian Pertama Persyaratan KSP/USP-Koperasi

Pasal 4

KSP/USP-Koperasi Calon Penerima Dana Bergulir wajib memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Merupakan lembaga koperasi primer yang mempunyai usaha potensial untuk dikembangkan.
- b. Khusus untuk USP Koperasi, telah dikelola secara terpisah (otonom) dari kegiatan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Memiliki anggota minimal 25 orang yang bergerak diberbagai usaha produktif antara lain : petani, peternak, pengrajin industri kecil/industri rumah tangga, pedagang kaki lima, pemilik warung-warung kecil dan Pengusaha Kecil dan Mikro lainnya.
- d. KSP/USP-Koperasi yang mendapat penilaian cukup sehat.
- e. Telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) minimal 1 tahun sebelumnya.
- f. Mengajukan Proposal kepada Pokja Dana Bergulir Kabupaten Muara Enim.
- g. Belum pernah mendapat Dana Bergulir minimal 3 (tiga) tahun terakhir yang besarnya lebih dari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Bagian Kedua Persyaratan Pengusaha Kecil dan Mikro Penerima Dana Bergulir

Pasal 5

Pengusaha Kecil dan Mikro calon penerima Dana Bergulir dari KSP/USP-Koperasi wajib memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Terdaftar sebagai anggota Koperasi minimal 3 (tiga) bulan dibuktikan dengan pembayaran Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib.
- b. Mempunyai aktifitas usaha produktif
- c. Tidak mempunyai tunggakan pinjaman pada KSP/USP-Koperasi.
- d. Mengajukan permohonan pinjaman kepada KSP/USP-Koperasi sesuai kebutuhan.
- e. Mendapat persetujuan dari pengurus KSP/USP-Koperasi.

BAB IV SELEKSI KSP/USP-KOPERASI PENERIMA DANA BERGULIR

Pasal 6

Seleksi terhadap KSP/USP-Koperasi calon penerima Dana Bergulir oleh Pokja Dana Bergulir Kabupaten Muara Enim dilakukan dengan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Menerima permohonan dari KSP/USP-Koperasi calon peserta program, yang dilampiri dengan identitas dari pengurus berupa Kartu Anggota dan KTP.

- b. Mengadakan seleksi dan penilaian terhadap usulan kegiatan KSP/USP-Koperasi sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 4, dengan memperhatikan tata cara penilaian atas unsur-unsur Kelembagaan, Kelengkapan Organisasi, Keragaan Usaha, Kepemilikan Usaha dan Rencana Penggunaan Dana Bergulir.
- c. Mengumumkan KSP/USP-Koperasi hasil penilaian Pokja Dana Bergulir kepada masyarakat secara transparan, antara lain dengan menempelkan daftar hasil seleksi di Papan Pengumuman.
- d. Menetapkan KSP/USP-Koperasi terpilih dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman, dengan Surat Keputusan Kepala Dinas selaku Ketua Harian Pokja Dana Bergulir Kabupaten Muara Enim, dilampiri dengan berita acara Penilaian yang ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Pokja.
- e. Menyampaikan hasil seleksi KSP/USP-Koperasi kepada Bupati Muara Enim.

BAB V PENCAIRAN DAN PEMANFAATAN DANA BERGULIR

Bagian Pertama Dana Bergulir

Pasal 7

Jumlah Dana Bergulir yang diberikan sebagai pinjaman kepada KSP/USP-Koperasi masing-masing sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan atau sesuai kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan dibukukan sebagai hutang KSP/USP-Koperasi.

Bagian Kedua Tata Cara Pencairan Dana Bergulir

Pasal 8

Tata cara pencairan Dana Bergulir bagi KSP/USP-Koperasi yang telah lulus seleksi diatur sebagai berikut wajib menandatangani naskah perjanjian dengan Pokja Dana Bergulir dan dengan Bank Pelaksana:

- a. Wajib membuka Nomor Rekening Tabungan di Kantor Cabang terdekat dari Bank Pelaksana, atas nama KSP/USP-Koperasi, dengan ketentuan yang mewakili koperasi adalah :
 - 1. Ketua dan Bendahara koperasi untuk KSP
 - 2. Ketua Koperasi dan Manager USP untuk USP Koperasi.
- b. Membuat Surat Kuasa untuk pencairan dana Cadangan Likuiditas untuk dialihkan kepada KSP/USP-Koperasi lainnya yang disampaikan kepada Bank Pelaksana.
- c. Ketua KSP/USP-Koperasi mengajukan rencana penggunaan dana kepada Pokja Dana Bergulir dengan melampirkan dokumen yang diperlukan antara lain :
 - 1. Susunan Pengurus KSP/USP-Koperasi.
 - 2. Kuitansi yang ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara bagi KSP, Ketua dan Manager USP bagi USP Koperasi yang diketahui oleh Pokja Keuangan.
 - 3. Daftar nomor rekening KSP/USP-Koperasi pada Bank Pelaksana.
 - 4. Daftar nama anggota KSP/USP-Koperasi yang akan memperoleh pinjaman termasuk tanda tangan yang bersangkutan.
- d. Atas dasar usulan kebutuhan dari KSP/USP-Koperasi, Pokja Dana Bergulir mengajukan kepada Bank Pelaksana Kabupaten Muara Enim.

- e. Bendahara Dinas Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Muara Enim meneliti kelengkapan dokumen administrasi dari masing-masing KSP/USP-Koperasi, selanjutnya diproses sebagaimana dimaksud huruf c menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) untuk pemindah bukuan (transfer) dana dari Rekening Kas Daerah ke rekening masing-masing KSP/USP-Koperasi pada Bank Pelaksana yang telah ditunjuk, dalam jumlah yang utuh/penuh (100%) tanpa potongan pajak dan dibukukan langsung ke rekening Dana Bergulir KSP/USP-Koperasi.
- f. Pengajuan Pencairan Dana Bergulir pertama kali oleh KSP/USP-Koperasi kepada Bank Pelaksana, baik secara sekaligus maupun bertahap dilampiri :
 1. Daftar anggota KSP/USP-Koperasi yang ditandatangani oleh masing-masing anggota yang mengajukan.
 2. Copy identitas anggota KSP/USP-Koperasi pemohon pinjaman antara lain : KTP, SIM, Kartu Anggota atau surat keterangan dari Lurah / Kepala Desa setempat.
- g. Surat pernyataan bertanggung jawab atas penggunaan Dana Bergulir baik yang dimanfaatkan oleh KSP/USP-Koperasi maupun oleh anggotanya.

Bagian Ketiga Pemanfaatan Dana Bergulir

Pasal 9

1. Minimal 90 % dipergunakan untuk Modal Kerja yang dipinjamkan kepada anggota KSP/USP-Koperasi, untuk pengembangan usaha produktif masing-masing anggota.
2. Maksimal 10 % digunakan untuk investasi atau guna keperluan pengembangan usaha bersama KSP/USP-Koperasi sesuai peruntukannya yang memang sangat dibutuhkan anggota sesuai hasil Rapat.
3. Pemberian pinjaman untuk Modal Kerja bagi Anggota KSP/USP-Koperasi maksimal Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) per anggota.
4. Pengelolaan Dana Bergulir oleh KSP/USP-Koperasi harus dibukukan tersendiri, tidak digabungkan dengan pembukuan kegiatan usaha simpan pinjam yang bersangkutan.
5. Pengusaha Kecil dan Mikro mengembalikan Dana Bergulir kepada KSP/USP-Koperasi dalam jangka waktu maksimal 2 (dua) tahun dengan tingkat suku bunga yang berlaku pada KSP/USP-Koperasi yang bersangkutan.
6. KSP/USP-Koperasi menyalurkan kembali kepada anggota dalam lingkup KSP/USP-Koperasi yang bersangkutan.

Bagian Keempat Pembayaran dan Pemanfaatan Bunga Dana Bergulir

Pasal 10

KSP/USP-Koperasi terpilih dikenakan bunga atas perolehan Dana Bergulir sebesar 6% dan pokok 10% per tahun (16% setahun), dihitung mulai dana cair ke rekening KSP/USP-Koperasi. Mekanisme pembayaran dan pemanfaatan bunga diatur sebagai berikut :

- a. Sebesar 2% dibayarkan kepada bank pelaksana sebagai pembayaran atas jasa pembinaan, pemantauan dan pengawasan serta pelaporan dan analisis yang dilakukan Bank Pelaksana terhadap KSP/USP-Koperasi
- b. Sebesar 14 % dibukukan kepada rekening masing-masing KSP/USP-Koperasi pada Bank Pelaksana, yang diperuntukkan :
 1. Sebesar 4% untuk pembayaran tenaga pendamping, audit dan pembinaan anggota.
 2. Sebesar 10% untuk Cadangan Likuiditas yang dibukukan dan dapat dicairkan pada akhir tahun sebagai dana bergulir baru.
- c. Untuk pengembalian sebesar 16% tersebut diatas dibayar oleh KSP/USP-Koperasi sebesar 4 % setiap triwulan dengan alokasi penggunaan sebagai berikut :
 1. 0,5% (setengah persen) untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

2. 0,5% (setengah persen) untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1.
 3. 2,5 persen (dua setengah persen) untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2.
- d. Pembayaran bunga sebesar 4 % pada huruf c diatas dapat diangsur secara bulanan sesuai kemampuan masing-masing KSP/USP-Koperasi.
 - e. Pengenaan bunga sebesar 16 % dari pokok pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) kepada KSP/USP-Koperasi, berlaku sama setiap tahun.
 - f. Cadangan Likuiditas sebagaimana tersebut pada huruf b angka 2 hanya dapat dicairkan dan digulirkan dari Bank Pelaksana kepada KSP/USP-Koperasi lain pada setiap akhir tahun berdasarkan keputusan yang ditetapkan oleh Pokja Dana Bergulir Kabupaten.
 - g. Penerimaan bunga atas rekening KSP/USP-Koperasi dibukukan pada rekening KSP/USP-Koperasi bersangkutan pada Bank Pelaksana yang penggunaannya sebagaimana pada huruf b diatas.

BAB VI PENGALIHAN DAN PENYALURAN DANA BERGULIR BARU

Bagian Pertama Pengembalian Dana Bergulir

Pasal 11

1. KSP/USP-Koperasi mengembalikan Dana Bergulir sampai lunas dengan cara mengangsur sebesar 10% atau Rp. 10.000.000,- per tahun.
2. Angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari bunga 16% per tahun.
3. Pengembalian Dana Bergulir (pokok pinjaman) sebagaimana dimaksud ayat (1), bagi KSP/USP-Koperasi yang mampu, dapat membayar angsuran lebih dari 10% per tahun.
4. Apabila pembayaran kembali oleh KSP/USP-Koperasi telah mencapai jumlah Dana Bergulir yang diterima, maka Dana Bergulir tersebut sepenuhnya menjadi milik KSP/USP-Koperasi.

Bagian Kedua Pengalihan Dana Bergulir

Pasal 12

1. Pengalihan Dana Bergulir kepada KSP/USP-Koperasi lain dilakukan apabila dalam masa angsuran KSP/USP-Koperasi mempunyai kinerja tidak baik berdasarkan evaluasi kinerja oleh Bank Pelaksana.
2. Evaluasi kinerja KSP/USP-Koperasi oleh Bank Pelaksana atau Pokja Dana Bergulir ditetapkan oleh Dinas.
3. Dalam hal pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, KSP/USP-Koperasi wajib mengembalikan seluruh Dana Bergulir, dengan memperhitungkan jumlah Dana Bergulir yang telah dikembalikan.
4. Dana Pengembalian atau Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditampung sementara dalam Rekening Likuiditas pada salah satu KSP/USP-operasi peserta program yang ditunjuk oleh Pokja Dana Bergulir.
5. Pengalihan Dana Bergulir pada KSP/USP-Koperasi lainnya dilakukan oleh Bank Pelaksana berdasarkan surat ketetapan Pokja Dana Bergulir untuk selanjutnya Pokja Dana Bergulir melaporkan pada Bupati Muara Enim.

Bagian Ketiga
Penyaluran Dana Bergulir Baru

Pasal 13

1. Dana Bergulir Baru yang berasal dari masing-masing KSP/USP-Koperasi, setiap tahun dihimpun dan disalurkan kepada KSP/USP-Koperasi lainnya berdasarkan surat keputusan yang ditetapkan oleh Pokja Dana Bergulir.
2. Penyaluran Dana Bergulir Baru mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Peraturan ini, kecuali mengenai besarnya dana Bergulir Baru.
3. Jumlah Dana Bergulir Baru oleh Bank Pelaksana kepada KSP/USP-Koperasi disesuaikan dengan jumlah dana yang tersedia dalam Rekening Cadangan Likuiditas, dengan jumlah minimal Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dan maksimal Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).
4. Penyaluran Dana Bergulir Baru oleh Bank Pelaksana kepada KSP/USP-Koperasi lain dilakukan atas dasar Surat Kuasa KSP/USP-Koperasi peserta program dan surat keputusan ditetapkan oleh Pokja Dana Bergulir.
5. Penyaluran Dana Bergulir Baru oleh Pokja Dana Bergulir dilaporkan kepada Bupati Muara Enim.

Pasal 14

1. KSP/USP-Koperasi penerima dana bergulir atau dana bergulir baru dapat menerima pengalihan dana bergulir atau dana bergulir baru apabila dana bergulir baru yang diterimanya tidak mencapai serendah-rendahnya Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
2. KSP/USP-Koperasi yang dimaksud ayat (1) di atas harus memenuhi ketentuan pada pasal 4, pasal 5 dan pasal 6 peraturan ini.

BAB VII
SUSUNAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
TIM PENGARAH DAN KELOMPOK KERJA (POKJA)

Bagian Pertama

Pasal 15

Dalam rangka pelaksanaan program dibentuk Pokja Dana Bergulir.

Tugas dan tanggung jawab Pokja Dana Bergulir adalah memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam hal :

1. Penyusunan dan Perumusan Konsep Kebijakan.
2. Penyusunan dan Perumusan Konsep juklak pelaksanaan program.

Bagian Kedua
Susunan, Tugas dan Tanggung Jawab
Pokja Dana Bergulir

Pasal 16

1. Susunan Pokja Dana Bergulir :
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim.
 - b. Ketua Harian : Kepala Dinas Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Muara Enim
 - c. Sekretaris : Kasubdin Koperasi dan PKM Dinas Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Muara Enim.

3. Dekopinda Kabupaten Muara Enim
4. Kadinda/Asosiasi UKM
5. Bank Pelaksana
6. Perguruan Tinggi
7. Tokoh Masyarakat

2. Tugas dan Tanggung Jawab Pokja Dana Bergulir dalam rangka pelaksana Program Perkuatan Modal Dana Bergulir :
 - a. Melaksanakan Sosialisasi Program Dana Bergulir di masing-masing Kecamatan.
 - b. Mengadakan seleksi dan menetapkan 1 (satu) orang tenaga pendamping dengan Surat Keputusan Ketua atau Ketua Harian Pokja Dana Bergulir Kabupaten Muara Enim serta melakukan pembinaan kepada tenaga pendamping.
 - c. Mengidentifikasi KSP/USP-Koperasi calon peserta program
 - d. Melakukan penilaian terhadap proposal dari KPS/USP-Koperasi.
 - e. Memilih dan menetapkan KSP/USP-Koperasi peserta program, dengan Surat Keputusan Ketua atau Ketua Harian Pokja Dana Bergulir Kabupaten Muara Enim.
 - f. Membuat dan menandatangani naska perjanjian dengan KSP/USP-Koperasi terpilih dan Bank Pelaksana setempat.
 - g. Menerima dan meneliti kelengkapan administrasi permohonan pencairan Dana Bergulir
 - h. Melaksanakan dan memantau pengalihan Dana Bergulir dari KSP/USP-Koperasi yang menunjukkan kinerja tidak baik kepada KSP/USP-Koperasi lain.
 - i. Melaksanakan dan memantau penyaluran Dana Bergulir Baru.
 - j. Menampung dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat.
 - k. Melaporkan kegiatan pelaksanaan program kepada Bupati Muara Enim.

BAB VIII BANK PELAKSANA

Bagian Pertama Penetapan Bank Pelaksana

Pasal 17

Bank pelaksana ditetapkan oleh Bupati sebagai Bank yang membantu dalam pelaksanaan program Dana Bergulir yang dalam operasionalnya dilaksanakan oleh Kantor Cabang Bank bersangkutan.

Bagian Kedua Tugas dan Tanggung Jawab Bank Pelaksana

Pasal 18

Bank Pelaksana mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Membuka 3 (tiga) jenis rekening tabungan atas permintaan KSP/USP-Koperasi :
- b. Memberikan bunga sesuai tingkat suku bunga yang berlaku pada bank bersangkutan atas ke 3 (tiga) rekening tabungan KSP/USP-Koperasi.
- c. Membukukan Dana Bergulir yang diterima dari Kas Bendahara Dinas setempat langsung ke rekening Dana Bergulir setiap KSP/USP-Koperasi sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).
- d. Menyalurkan Dana Bergulir atas permintaan pencairan pemegang rekening KSP/USP-Koperasi yang dilampiri daftar usulan kebutuhan anggota.
- e. Membantu terlaksananya pengalihan Dana Bergulir dari KSP/USP-Koperasi, yang dalam masa angsuran menunjukkan kinerja tidak baik, kepada KSP/USP-Koperasi lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan Pokja Dana Bergulir Kabupaten Muara Enim.

- f. Membantu terlaksananya penyaluran Dana Bergulir Baru.
- g. Mengadministrasikan angsuran dari KSP/USP-Koperasi.
- h. Melaksanakan pendidikan dan latihan (termasuk magang) kepada 1 (satu) orang pengelola KSP/USP-Koperasi, selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah penandatanganan naskah kesepakatan antara Bank Pelaksana dengan KSP/USP-Koperasi.
- i. Memberikan konsultasi teknis pengelolaan usaha, melakukan pemantauan dan pengawasan atas pemanfaatan dana oleh KSP/USP-Koperasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan setelah melaksanakan penyaluran dana bergulir.
- j. Menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Pokja Dana Bergulir mengenai realisasi penyaluran Dana Bergulir kepada KSP/USP-Koperasi selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan Dana Bergulir.
- k. Menunjuk petugas khusus yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program Dana Bergulir sesuai bidang tugasnya dan membuat daftar kunjungan petugas ke KSP/USP-Koperasi atas pelaksanaan kegiatan.

BAB IX
TENAGA PENDAMPING
Bagian Pertama
Tugas Tenaga Pendamping

Pasal 19

1. Dalam rangka pelaksanaan program Dana Bergulir PKPS-BBM diangkat 1 (satu) orang Tenaga Pendamping.
2. Tugas Tenaga Pendamping adalah :
 - a. Memberikan fasilitas dan advokasi pengelolaan usaha simpan pinjam kepada KSP/USP-Koperasi Penerima bantuan Perkuatan Modal.
 - b. Mengadakan pembinaan administrasi keuangan usaha simpan pinjam KSP/USP-Koperasi Penerima bantuan Perkuatan Modal.
 - c. Memantau pelaksanaan penyaluran Dana Bergulir dari KSP/USP-Koperasi Penerima bantuan Perkuatan Modal kepada anggota-anggotanya dan menyampaikan laporan bulanan kepada Pokja Dana Bergulir.
 - d. Mengadakan pembinaan usaha anggota bersama Pengurus KSP/USP-Koperasi dalam rangka supervisi pemanfaatan pinjaman.
 - e. Memberikan informasi pasar bagi produk-produk yang dihasilkan oleh anggota KSP/USP-Koperasi.
 - f. Memberikan informasi perkembangan teknologi bagi peningkatan mutu/kualitas produk yang dihasilkan oleh anggota KSP-USP-Koperasi.
 - g. Membuat daftar kunjungan dan laporan kunjungan kepada Ketua atau Ketua Harian Pokja Dana Bergulir setiap akhir bulan.
 - h. Memfasilitasi terlaksananya koordinasi antar KSP/USP-Koperasi.

Bagian Kedua
Tenaga Pendamping

Pasal 20

1. Seleksi dan Penetapan Tenaga Pendamping dilakukan oleh Pokja Dana Bergulir dengan Surat Keputusan Ketua Pokja Dana Bergulir dan disahkan oleh Bupati.

2. Persyaratan Tenaga Pendamping adalah :

- a. Bukan Aparat Pemerintah.
- b. Latar Belakang Pendidikan minimal D3, diutamakan bidang Ekonomi.
- c. Diutamakan mempunyai pengalaman bekerja pada KSP/USP-Koperasi atau pernah menjadi pendamping dalam Proyek sejenis seperti PKPS-BBM, LEPMM, PKL Koperasi PUK-KCK.
- d. Bertempat tinggal di Kabupaten Muara Enim yang menjadi daerah binaannya.
- e. Usia maksimal 40 tahun.
- f. Lulus seleksi.

3. Sebelum melaksanakan tugas, Tenaga Pendamping diberikan pelatihan.

Bagian Ketiga
Honorarium Tenaga Pendamping

Pasal 21

Honorarium Tenaga Pendamping Tahun berikutnya dibiayai secara kolektif (tanggung renteng) oleh KSP/USP-Koperasi dari bagian bunga 4% pertahun (yang khusus diperuntukkan bagi pembayaran tenaga pendamping, audit, pembinaan anggota) dan atau dari pendapatan KSP/USP-Koperasi lainnya, dengan jumlah minimal standar UMR Kabupaten Muara Enim.

BAB X
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 22

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik, sebagai berikut :

- a. Pokja Dana Bergulir Kabupaten melaporkan kepada Bupati mengenai :
 1. Realisasi penyaluran Dana Bergulir.
 2. Perkembangan pemanfaatan Dana Bergulir oleh KSP/USP-Koperasi.
 3. Hasil evaluasi kinerja KSP/USP-Koperasi berdasarkan laporan Bank Pelaksana.
 4. Pelaksanaan tugas dan kewajiban Bank Pelaksana sesuai Naskah Kesepakatan.
 5. Realisasi penyaluran Dana Bergulir Baru.
 6. Perkembangan pelaksanaan program.

- b. Bank Pelaksana menyampaikan hasil evaluasi dan perkembangan penyaluran Dana Bergulir sebagaimana dimaksud Pasal 20 huruf i, dan j.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 23

Pembiayaan Program Dana Bergulir dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim Melalui Perkuatan Struktur Keuangan KSP/USP-Koperasi, kecuali untuk honorarium Tenaga Pendamping tahun berikutnya dibebankan pada jasa bunga yang dibayarkan KSP/USP-Koperasi sebesar 4%.

BAB XII PENUTUP

Pasal 24

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 4 Oktober 2006

BUPATI MUARA ENIM

KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
Pada tanggal 4 Oktober 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

MUHAMMAD AKIP YOENOS